



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MARDAM alias DONI bin SABAR
2. Tempat Lahir : Muara Telita (Kab. Rejang Lebong)
3. Umur/tgl lahir : 26 tahun/05 Maret 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Alamat : Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten rejang Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mardam alias Doni bin Sabar, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penusuk atau penikam berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 23 cm, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU/ DRT /No. 12/1951 dalam surat dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mardam alias Doni bin Sabar, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 23 cm berhulu kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kulit batang pinang warna coklat
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa Mardam alias Doni bin Sabar, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

--- Bahwa ia terdakwa Mardam alias Doni bin Sabar, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl Gajah Mada Kecamatan PetanangUlu Kota Lubuklinggau, atau setidaknya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, atau mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata penusuk atau penikam berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 23 cm berhulu kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kulit batang pinang warna coklat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa pergi ke rumah Yoga kemudian terdakwa dan Yoga berencana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan sebilah pisau, kemudian terdakwa pulang ke rumah dan tidak lama Yoga datang menjemput terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha Vixion, kemudian terdakwa dan Yoga berangkat ke Lubuklinggau yaitu ke arah Tugumulyo hingga Terawas dengan membawa sebilah pisau yang terdakwa selipkan di pinggang bagian kiri, lalu kembali lagi ke Lubuklinggau dan sesampai di GOR Petanang lalu berhenti karena hendak membuang air kecil, pada saat terdakwa turun dari atas sepeda motor tiba-tiba datang Polisi yang mencurigai gerak gerik terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan senjata penusuk atau penikam yang terdakwa buang di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan Yoga dibawa ke Polres Lubuklinggau
- Bahwa terdakwa memiliki, membawa menguasai, menyimpan senjata penusuk atau penikam tanpa dilengkapi surat izin dari yang berwajib atau yang berwenang mengeluarkan izin

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) uu/drt/12 1951 -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MOHTAROM bin SUPARMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di GOR Petanang Jalan Gajah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mada Rt.05 Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau.

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan saat melakukan penangkapan tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata penusuk atau penikam berupa sebilah pisau jenis herdar berhulu kayu bersarung kulit warna coklat yang sempat terdakwa buang dipinggir jalan dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor yamaha vixion warna putih BD-6551 GF.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan tersebut telah mencurigai gerak gerak terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama temannya yang kemudian berhenti sehingga mendekati terdakwa yang akan melarikan diri seperti ketakutan maka dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan senjata penusuk atau penikam yang terdakwa buang dipinggir jalan.
- Bahwa terdakwa membawa senjata penusuk atau penikam tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari yang berwajib atau yang berwenang mengeluarkan izin
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lubuklinggau Utara

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BAGUS DARMAWAN bin ALI BAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di GOR Petanang Jalan Gajah Mada Rt.05 Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan saat melakukan penangkapan tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata penusuk atau penikam berupa sebilah pisau jenis herdar berhulu kayu bersarung kulit warna coklat yang sempat terdakwa buang dipinggir jalan dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor yamaha vixion warna putih BD-6551 GF.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan tersebut telah mencurigai gerak gerak terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama temannya yang kemudian berhenti sehingga mendekati terdakwa yang akan melarikan diri seperti ketakutan maka dilakukan penangkapan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa dan ditemukan senjata penusuk atau penikam yang terdakwa buang dipinggir jalan.

- Bahwa terdakwa membawa senjata penusuk atau penikam tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari yang berwajib atau yang berwenang mengeluarkan izin.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lubuklinggau Utara

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di GOR Petanang Jalan Gajah Mada Rt.05 Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau
- Bahwa berawal dari terdakwa pergi ke rumah Yoga kemudian terdakwa dan Yoga berencana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan sebilah pisau, kemudian terdakwa pulang ke rumah dan tidak lama Yoga datang menjemput terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha Vixion, kemudian terdakwa dan Yoga berangkat ke Lubuklinggau yaitu ke arah Tugumulyo hingga Terawas dengan membawa sebilah pisau yang terdakwa selipkan dipinggang bagian kiri, lalu kembali lagi ke Lubuklinggau dan sesampai di GOR Petanang lalu berhenti karena hendak membuang air kecil, pada saat terdakwa turun dari atas sepeda motor tiba-tiba datang Polisi yang mencurigai gerak gerik terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Yoga yang melarikan diri dan ditemukan senjata penusuk atau penikam yang terdakwa buang dipinggir jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 23 cm berhulu kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kulit batang pinang warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di GOR Petanang Jalan Gajah Mada Rt.05 Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau
- Bahwa berawal dari terdakwa pergi ke rumah Yoga kemudian terdakwa dan Yoga berencana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan sebilah pisau, kemudian terdakwa pulang ke rumah dan tidak lama Yoga datang menjemput terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha Vixion, kemudian terdakwa dan Yoga berangkat ke Lubuklinggau yaitu ke arah Tugumulyo hingga Terawas dengan membawa sebilah pisau yang terdakwa selipkan dipinggang bagian kiri, lalu kembali lagi ke Lubuklinggau dan sesampai di GOR Petanang lalu berhenti karena hendak membuang air kecil, pada saat terdakwa turun dari atas sepeda motor tiba-tiba datang Polisi yang mencurigai gerak gerik terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Yoga yang melarikan diri dan ditemukan senjata penusuk atau penikam yang terdakwa buang dipinggir jalan.
- Bahwa terdakwa membawa senjata penusuk atau penikam tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari yang berwajib atau yang berwenang mengeluarkan izin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Mardam alias Doni bin Sabar yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan tentang orang (*error in persona*) di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas atau dasar hak, atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas atau kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka sub unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata tajam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di GOR Petanang Jalan Gajah Mada Rt.05 Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau.

Menimbang, bahwa berawal terdakwa pergi ke rumah Yoga kemudian terdakwa dan Yoga berencana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan sebilah pisau, kemudian terdakwa pulang ke rumah dan tidak lama Yoga datang menjemput terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha Vixion, kemudian terdakwa dan Yoga berangkat ke Lubuklinggau yaitu ke arah Tugumulyo hingga Terawas dengan membawa sebilah pisau dengan panjang ± 23 cm berhulu kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kulit batang pinang warna coklat yang terdakwa selipkan dipinggang bagian kiri, lalu kembali lagi ke Lubuklinggau dan sesampai di GOR Petanang lalu berhenti karena hendak membuang air kecil, pada saat terdakwa turun dari atas sepeda motor tiba-tiba datang Polisi yang mencurigai gerak gerik terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Yoga yang melarikan diri dan ditemukan senjata penusuk atau penikam yang terdakwa buang dipinggir jalan.

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan barang / benda pusaka.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 23 cm berhulu kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kulit batang pinang warna coklat yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa sebagai senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian, yang merupakan jenis senjata yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya sehingga barang bukti tersebut termasuk dalam katagori **senjata tajam atau senjata penusuk**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa berencana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan sebilah pisau tersebut dengan demikian terdakwa membawa pisau tersebut tanpa memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut meskipun terdakwa tahu bahwa membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam yang tidak pada tempatnya adalah dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berencana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mardam alias Doni bin Sabar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki dan Membawa Suatu Senjata Penikam*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 23 cm berhulu kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kulit batang pinang warna coklat
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami, Achmad Syaripudin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H.,M.H dan Amir Rizki Apriadi, SH.,MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H.,M.H.

Achmad Syaripudin, S.H.,M.H.

Amir Rizki Apriadi, SH.,MM

Panitera Pengganti,

Reka Budhy Inaning Asmara, SH

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Llg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)